BAB III

TRANSAKSI *UTANG PINTALAN* DI DESA BUDUGSIDOREJO KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG

A. Monografi dan Demografi Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito kabupaten Jombang

1. Keadaan Monografi Desa Budugsidorejo

Desa Budugsidorejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Secara umum karakteristik wilayah Desa BudugSidorejo dapat dilihat dari aspek fisik yang luasnya 265,005 Ha. Yang terbagai menjadi Pemukiman 57,710 Ha, Sawah 162,200 Ha, Tegal 35,00 Ha dan lain-lain 10,095 Ha. Desa Budugsidorejo Merupakan desa yang terletak ± 3 Km dari pusat pemerintahan Kecamatan Sumobito. Secara Administratif letak Desa Budugsidorejo adalah: Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Curahmalang Kecamatan Sumobito, sebelah barat berbatasan dengan Desa Curahmalang Kecamatan Sumobito, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.

Struktur pemerintahan Desa Budugsidorejo sama halnya dengan Desa lainnya, yang terdiri dari Kepala Desa sebagai Kepala pemerintahan desa yang dibantu dengan perangkat Desa lainnya dalam menjalankan wewenang. Desa Budugsidorejo mempunyai tiga Dusun yaitu, Dusun Sidokampir, Dusun Budug dan Dusun Sembujo. Kemudian Setiap Dusun mempunyai struktur Dusun yang di bawah kendali Kepala Dusun dan dilengkapi dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua ketua Rw dan beberapa Rt sebagai pendukung menjalankan wewenangnya.[1]

2. **Keadaan Demografi Desa Budugsidorejo**

Jumlah penduduk Desa Budugsidorejo tahun 2014 adalah sebanyak 3.749 yang terdiri dari laki-laki 1.845 jiwa dan perempuan 1.906 jiwa. Sebagai Desa yang wilayahnya berupa dataran, secara agraris tanah sawah juga relatif luas sebagai lahan pertanian. Maka secara otomatis sebagian besar penduduk Desa Budugsidorejo adalah mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh tani. Adapun datanya adalah sebagai berikut:

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Keterangan
1.	Petani	208 Jiwa	
2.	Buruh Tani	1.123 Jiwa	
3.	PNS	23 Jiwa	
4.	Tukang Batu/kayu	394 Jiwa	
5.	Angkutan	24 Jiwa	
6.	ABRI	11 Jiwa	
7.	Pensiunan	22 Jiwa	
8.	Pedagang	231 Jiwa	
9.	Lain-lain	164 Jiwa	

Sumber data: Data potensi sosial ekonomi Desa tahun 2014

Masyarakat Desa Budugsidorejo adalah masyarakat yang suka bergotong royong, bekerja sama dan tolong menolong, terlihat dari kegiatan gotong royong atau *soyo* dalam bahasa daerah setempat untuk

[1] Efendi (Sekretaris Desa), *Wawancara,* Jombang, 1 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membersihkan desa atau dalam membangun rumah warga dan kegiatan sosial lainnya. Jalur transportasi antar daerah di desa Budugsidorejo juga relatif lancar, keberadaannya dapat di jangkau oleh angkutan umum dan berada dijalur alternatif Jombang – Mojokerto. Sehingga mobilitas warga Budugsidorejo cukup tinggi, hal tersebut sangat membantu kegiatan warga Desa untuk menjangkau sumber-sumber kegiatan ekonomi.

Dalam rutinitas sehari-hari masyarakat Desa Budugsidorejo juga merupakan masyarakat yang senang berorganisasi hal ini terlihat dari adanya 16 majelis ta'lim, 3 kelompok karantaruna dan 4 kelompok Remaja Masjid. Biasanya kelompok majelis ta'lim tersebut diisi dengan kegiatan keagamaan, seperti *berjanji, yasinan, manaqib, diba'an, shalawat nariyah* dan *tahlīl.*[2]

B. Aplikasi Transaksi *Utang Pintalan* di Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito kabupaten Jombang

1. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi *Utang Pintalan* di Desa Budugsidorejo

Menurut Bapak Chairul Anam, selaku Kepala Desa Budugsidorejo yang tidak terlibat langsung dengan *utang pintalan* tersebut, menerangkan bahwa alasan warga Desa Budugsidorejo ini cenderung melakukan praktek *utang pintalan* daripada melakukan pinjaman di bank-bank atau koperasi lainnya, karena melakukan pinjaman di Desa itu lebih mudah dan tanpa harus meninggalkan barang sebagai jaminan, melainkan hanya modal kepercayaan. Karena antara *muqriḍ* (pemberi utang) dan *muqtariḍ* (penerima utang) adalah

[2] Chairul Anam (Kepala Desa), Wawancara, Jombang, 1 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga Desa Budugsidorejo sendiri, sehingga mereka saling kenal satu sama lain.[3]

Selain itu, pengembalian utang yang berupa gabah merupakan suatu syarat yang mudah untuk dipenuhi oleh *muqtariḍ* (penerima utang) karena latar belakang pekerjaan mereka yaitu sebagai petani. Beliau juga menuturkan bahwa masyarakat khususnya orang yang berutang yang pekerjaanya sebagai petani atau buruh tani itu cenderung takut melakukan pinjaman di bank, karena prosesnya yang sulit serta pengembaliannya yang dirasa memberatkan debitur.[4]

Menurut Ibu Musni, selaku debitur (penerima utang) menjelaskan kenapa beliau melakukan *utang pintalan*, karena pinjaman yang beliau butuhkan hanya sedikit dan tidak hanya satu atau dua kali, melainkan setiap ia membutuhkan sedikit demi sedikit untuk kebutuhan pokok, sampai dengan jumlah tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak (debitur dan kreditur) yaitu setiap utang Rp. 250.000,00.- akan dikembalikan dengan gabah satu kuintal.[5]

Berbeda dengan Ibu Satumi, selaku debitur (penerima utang) menyebutkan bahwa alasan ia berutang adalah untuk biaya merawat sawah garapannya. Mengenai pengembalian utang yang berupa gabah cukup memberatkan atau meringankan? menurut Ibu Musni dan Ibu Satumi hal itu cukup meringankan, karena kebetulan mereka adalah seorang petani sehingga

---

[3] Chairul Anam, *Wawancara*, Jombang, 1 Desember 2014.
[4] Ibid.
[5] Musni (Debitur), *Wawancara*, Jombang, 14 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembalian berupa gabah pada setiap utangnya adalah hal yang mudah baginya. Jika mereka di tanya tentang bagaimana hukum transaksi *utang pintalan* menurut hukum Islam, Ibu Satumi menjawab kurang paham, dan Ibu Musni mengatakan boleh-boleh saja.[6]

Hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibu Mariati dan Bapak Rukan, selaku debitur atau penerima utang, menuturkan bahwa alasan mereka memilih transaksi *utang pintalan* ini adalah karena transaksi ini prosesnya yang sangat mudah dan hanya bermodalkan kepercayaan. Dan ketika mereka ditanya tentang masalah pengembalian utang yang berupa gabah yang mana berbeda dengan awal yang mereka terima yaitu berupa uang, mereka menuturkan hal senada yakni syarat pengembalian utang berupa gabah adalah hal yang sangat meringankan.[7]

Dari keterangan Ibu Suwanah, asalan beliau berutang adalah untuk modal usahanya sebagai penjual telur asin. Meskipun beliau tidak sebagai petani dan tidak mempunyai lahan pertanian, namun beliau memilih transaksi *utang pintalan* karena prosesnya yang mudah dan kebetulan bertetangga dengan kreditur. Mengenai masalah pengembalian pinjaman yang berupa gabah, beliau menjawab bahwa hal itu cukup mudah karena gabah dapat ia dapatkan di petani sekitar.[8]

Berbicara bagaimana hukum transaksi tersebut menurut hukum Islam, mereka menuturkan bahwa mereka kurang mengetahuinya, bahkan Ibu Mariati

---

[6] Musni dan Satumi (Debitur), *Wawancara*, Jombang, 14 Desember 2014.
[7] Mariati dan Rukan (Debitur), *Wawancara*, Jombang, 13 Desember 2014.
[8] Suwanah (Debitur), *Wawancara*, Jombang, 13 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengaku tidak menetahuinya sama sekali. Akan tetapi menurut Bapak Rukan, transaksi tersebut menurut hukum Islam kurang baik dilakukan karena pengembalian utang yang awalnya berupa uang kemudian dikembalikan dengan gabah. Namun karena kebutuhan yang mendesak serta tidak adanya paksaan dalam transaksi *utang pintalan* ini, jadi beliau tetap melakukan transaksi utang piutang semacam ini.[9]

Bapak Suroso selaku debitur (penerima utang) mengaku bahwa alasan beliau berutang karena untuk tambahan membeli sepeda motor. Ketika ditanya kenapa tidak berutang kepada pihak bank saja? beliau menjawab karena uang yang ia perlukan hanya Rp. 1.000.000,00.- jadi lebih baik *utang pintalan* karena kebetulan ia seorang petani jadi lebih ringan dengan membayarnya dengan gabah. Jika ditanya apakah anda mengetahui hukum dari transaksi ini menurut hukum Islam? beliau menjawab kurang paham dengan itu dan memberi alasan bahwa *utang pintalan* dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.[10]

Berbeda dengan Bapak Sugianto, ketika disinggung kenapa beliau melakukan pinjaman dan sudah berpa kali melakukan pinjaman. Beliau menuturkan bahwa alasan beliau melakukan pinjaman adalah untuk biaya perawatan sawah dan keperluan lainnya. Dan beliau mengaku telah beberapa kali melakukan pinjaman dengan *utang pintalan* ini, dengan pinjaman berkisar Rp. 250.000,00,- hingga Rp. 1.000.000,00,-.[11]

---

[9] Mariati, Rukan dan Suwanah, *Wawancara*, Jombang, 13 Desember 2014.
[10] Suroso (Debitur), *Wawancara*, Jombang, 14 Desember 2014.
[11] Sugianto (Debitur), Wawancara, Jombang, 14 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika peneliti menanyakan tentang hukum dari praktek *utang pintalan* ini dalam hukum Islam, Bapak Sugianto hanya tersenyum dan menjawab bahwa praktek semacam ini boleh saja karena kedua belah pihak sama-sama mengerti dan tidak ada yang terpaksa maupun dipaksa. Alasan mereka yang kedua karena dalam transaksi *utang pintalan* ini antara pemberi dan penerima utang sama-sama tidak tahu tentang berapa nilai gabah satu kuintal ketika masa panen tiba. Karena dalam pengembaliannya hanya ditentukan dengan satu kuintal gabah tanpa di kruskan dengan nilai uang dari gabah satu kuintal.[12]

Menurut Bapak Manab dan Ibu Sholikatin, selaku masyarakat umum (tidak terlibat langsung dengan praktek utang pintalan), menuturkan bahwa pembayaran yang berupa gabah menurutnya hal yang meringankan. Karena mayoritas debitur adalah bergelut di bidang pertanian. Menurutnya transaksi ini dalam hukum Islam pada hakikatnya tidak boleh, karena objek pengembalian yang berbeda dengan objek awal yang debitur terima. Serta pengembalian utang yang berupa gabah satu kuintal tidak di kruskan dengan uang yang diterima debitur (penerima utang) ketika melakukan akad. Namun ketidak adanya paksaan antara kedua belah pihak dalam transaksi ini menjadikan *utang pintalan* seakan sebagai hal yang boleh dilakukan.[13]

Selain itu, ketika peneliti meyinggung mengenai alasan kreditur memberikan pinjaman, mereka hanya menuturkan hal senada yakni alasan mereka memberikan pinjaman adalah karena untuk menolong tetangga yang sedang membutuhkan pinjaman. Sedangkan ketika disinggung mengenai

[12] Suroso, Sugianto, *Wawancara*, Jombang, 14 Desember 2014.
[13] Manab dan Sholikatin (masyarakat umum), *Wawancara*, Jombang, 14 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembalian utang yang berupa gabah satu kuintal, mereka menuturkan bahwa hal itu untuk memudahkan debitur membayarnya karena pihak yang berutang adalah petani dan buruh tani. Dalam hal ini tidak ada pihak yang memberatkan dan yang diberatkan, dengan kata lain meraka saling rela melakukan transaksi *utang pintalan.*[14]

Frekuensi pinjaman dan tujuan pinjaman antar para debitur (peminjam) berbeda-beda. Misalnya Ibu Satumi dan Bapak Sugianto yang meminjam dengan alasan sebagai modal pemeliharaan sawah yang mereka garap. Kemudian Ibu Suwanah yang meminjam untuk modal usaha. Berbeda dengan Bapak Suroso yang melakukan pinjaman dengan alasan sebagai tambahan untuk membeli sepeda motor. Dan yang lainnya pihak debitur (penerima utang) meminjam karena kebutuhan sehari-hari.

Mengenai tambahan nilai yang sering terjadi ketika para debitur membayar utangnya, satu kuintal gabah jika di kruskan dengan jumlah utang sering kali lebih banyak dengan jumlah uang yang diberikan kreditur (pemberi utang). Mereka menjawab hal itu juga tidak diketahui sebelumnya baik kreditur atau debitur karena harga gabah pada masa panen tidak dapat diprediksi tergantung harga pasaran serta kualitas padi itu sendiri. Serta yang terpenting adalah kerelaan masing-masing pihak yang menjadikan mereka menganggap hal itu sebagai hal yang boleh dilakukan.[15]

Faktar-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Budugsidorejo melakukan transaksi *utang pintalan* adalah dikarenakan adanya kebutuhan

[14] Mariadi, Kasin, Mariyamah (Kreditur), *Wawancara*, Jombang, 07 Desember 2014.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para debitur, serta transaksi tersebut dianggap memudahkan debitur (penerima utang) untuk pemenuhan hajatnya. Di samping itu para debitur tidak perlu meninggalkan barang jaminan melainkan hanya bermodal kepercayaan satu sama lain. Mengenai utang yang dibayar dengan gabah satu kuintal para debitur merasa dimudahkan karena latar belakang pekerjaan mereka adalah sebagai petani dan buruh tani.[16]

Jika berbicara pemahaman masyarakat khususnya pihak-pihak yang melakukan transaksi *utang pintalan* mengenai hukum transaksi tersebut menurut hukum Islam, hanya sebagian yang tegas menjawab bahwa transaksi itu sebenarnya tidak dibenarkan oleh Islam. Karena perbedaan objek yang menjadi pelunasan utang, serta sering terjadi tambahan nilai dari jumlah uang yang diterima debitur (penerima utang) dengan jumlah nilai gabah satu kuintal jika dikruskan dengan harga asli pada saat pengembalian utang.

Namun hal itu sudah menjadi kebiasaan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi *utang pintalan* di Desa Budugsidorejo. Dengan alasan mereka merasa tidak ada yang tertekan baik yang dirugikan ataupun yang akan diuntungkan dalam transaksi itu. kalaupun ada tambahan nilai pada transaksi utang piutang tersebut mereka menggangap bahwa kelebihan tersebut merupakan hal yang wajar sebagai balas budi untuk kreditur (pemberi utang).

Dengan demikian Transaksi *utang pintalan* di Desa Budugsidorejo sampai sekarang masih tetap dilakukan. Jika disinggung sejak kapan adanya transaksi *utang pintalan* ini berlangsung di Desa Budugsidorejo Kecamatan

[16] Sugianto, *Wawancara*, Jombang, 06 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumobito Kabupaten Jombang, Mereka menuturkan bahwa mereka tidak mengetahui secara pasti sejak kapan transaksi ini berjalan. Yang mereka ketahui adalah transaksi *utang pintalan* ini sudah ada cukup lama dilakukan masyarakat setempat khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.[17]

2. Proses Transaksi *Utang Pintalan*

Dalam pelaksanaan transaksi *utang pintalan* di Desa Budugsidorejo ini biasanya dilakukan dengan *face to face,* yaitu debitur (penerima utang) datang kerumah pihak kreditur (pemberi utang).[18] Adapun pihak-pihak yang terlibat, adalah:

a. Kreditur (pemberi utang)

Kreditur adalah orang yang berpiutang, yang memberikan kredit, penagih.[19] Adapun yang menjadi kreditur (pemberi utang) di Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

1. Ibu Mariyamah
2. Ibu Supianah
3. Bapak Mariadi
4. Bapak Kasin

[17] Mariadi, Kasin, Mariyamah (Kreditur), *Wawancara*, Jombang, 07 Desember 2014.
[18] Ibid.
[19] Tim Penyusun Kamus usat Pembina dan Pengembang Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (*Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 530.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Debitur (penerima utang)

Debitur adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang/ lembaga lain.[20] dalam hal ini orang yang berutang adalah masyarakat Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yang membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya. Biasanya mereka yang sehari-hari bekerja sebagai petani ataupun buruh tani.[21]

Kedua belah pihak tersebut (kreditur dan debitur) kemudian mengadakan akad utang yang setiap Rp. 250.00,00,- ditambah dengan Rp. 50.000,00,- dengan pengembalian berupa gabah satu kuintal yang telah disepakati bersama pada awal akad secara lisan dan berupa catatan-catatan mengenai tanggal pinjaman, jumlah pinjaman serta kapan waktu pengembaliannya. Namun catatan tersebut hanya dimiliki pihak pemberi utang (kreditur) saja, sedangkan akad dengan pihak penerima utang (debitur) dilakukan secara lisan dan tulisan namun tidak menggunakan saksi.[22]

3. **Cara Melakukan Ijab Qabul (akad)**

Utang pintalan seakan sudah menjadi jalan alternatif bagi masyarakat Desa Budugsidorejo yang melakukan transaksi tersebut, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hajatnya. Sesungguhnya secara *mekanisme,* proses *utang pintalan* yang diberlakukan oleh *muqriḍ* (pemberi utang) di Desa Budugsidorejo ini adalah sama. Yaitu ketika ada seorang ingin

[20] Ibid., 215.
[21] Imam Lamuji (Ketua Rt), Wawancara, Jombang, 09 Desember 2014.
[22] Kasin (Kreditur), Wawancara, Jombang, 06 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berutang *(muqtariḍ)* datang kepada pemberi utang *(muqriḍ),* kemudian telah diketahui keduanya mengenai jumlah pinjaman *muqtariḍ* (penerima utang), serta kapan utang akan dikembalikan. Maka kedua belah pihak melakukan kesepakatan atau ijab qabul.[23]

Cara menentukan pengembalian utang, para pihak bersepakat bahwa utang atau uang yang telah diterima debitur (orang yang utang) akan dikembalikan dengan gabah seberat satu kuintal dalam setiap jumlah uang yang *muqtariḍ* (penerima utang) terima sebesar Rp. 250.000,00,- dengan tambahan Rp. 50.000,00,- pada waktu pelunasan.[24] Selain itu kualitas gabah yang akan digunakan sebagai pelunasan utang tidak memiliki syarat-syarat yang spesifik melainkan sesuai dengan gabah yang sewajarnya pada masa panen kala itu.[25]

Kedua belah pihak hanya bersepakat bahwa pengembalian utang berupa gabah. Untuk harga dan kualitas gabah tidak ditentukan sebelumnya, dan pengembalian utang berupa gabah tersebut tidak dihitung dengan nilai uang. Artinya gabah satu kuintal itu tidak di kruskan dengan nilai uang (harga sebenarnya) melainkan telah ditentukan diawal akad bahwa dengan nilai uang Rp. 250.000,00,- yang ditambah dengan *uang sangu* sebesar Rp. 50.000,00,- akan kembalikan dengan gabah satu kuintal.[26]

---

[23] Ibid.
[24] Mariadi (Kreditur), *Wawancara*, Jombang, 07 Desember 2014.
[25] Supianah (Kreditur), *Wawancara*, Jombang, 07 Desember 2014.
[26] Sugianto, Musni (Debitur), *Wawancara*, Jombang, 06 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai batas akhir pengembalian utang, tidak disyaratkan secara jelas ketika kedua belah pihak berakad. Namun keduanya telah bersepakat dan mengetahui bahwa utang yang debitur terima akan dikembalikan pada waktu panen dengan bentuk gabah satu kuintal pada setiap utang yang besarnya Rp. 250.000,00,-. Dan selama transaksi utang *pintalan* ini dilakukan oleh masyarakat Desa Budugsidorejo, waktu pengembalian utang selalu tepat waktu yakni ketika masa panen tiba.[27]

Dalam hal ini ketentuan dan syarat pihak yang berutang (*muqtariḍ* atau debitur) tidak ada perbedaan dari satu kreditur dengan kreditur yang lainnya. Ketentuan semua kreditur (orang yang memberikan utang) adalah sama antara yang satu dengan yang lainnya tanpa ada hal yang membedakan. Yaitu setiap orang yang datang untuk berutang akan mengembalikan utangnya pada masa panen, dengan pengembalian utang berupa gabah satu kuintal pada setiap utang Rp. 250.000,00,- dengan tambahan Rp. 50.00,00,- pada saat pengembalian utang.[28]

4. **Pelaksanaan Transaksi *Utang Pintalan* di Desa Budugsidorejo**

Praktek *utang pintalan* di Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ini merupakan transaksi utang piutang yang besarnya Rp. 250.000,00,- atau lebih yang akan dikembalikan ketika musim panen dengan pengembalian berupa gabah seberat satu kuintal.[29] Berapapun jumlah yang diberikan kepada pihak yang berhutang (debitur) yang penting dalam

[27] Musni (debitur), Supianah (kreditur), *Wawancara*, Jombang, 06 Desember 2014.
[28] Supianah, Kasin, Mariyamah (kreditur), *Wawancara*, Jombang, 07 Desember 2014.
[29] Mariadi (Kreditur), *Wawancara*, Jombang, 25 September 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah Rp. 250.000,00,- akan dikembalikan dengan gabah seberat satu kuintal. Ketika sampai pada saat pembayaran, *muqriḍ* atau debitur (pemberi utang) akan memberikan uang tambahan yang disebut *uang sangu* sebesar Rp. 50.000,00,-. Dengan demikian pengembalian utang yang berupa gabah seberat satu kuintal tersebut dihargai sebesar Rp. 300.000,00,-.[30]

Akan tetapi harga gabah pada saat pembayaran utang tidak menentu, tergantung harga pasaran dan kualitas gabah itu sendiri adakalanya memang benar pada saat itu harga gabah perkilogram adalah Rp. 3.000,00,-. Sehingga harga gabah seberat satu kuintal adalah Rp. 300.000,00,- sesuai dengan jumlah uang yang debitur terima. Namun yang sering terjadi adalah harga gabah lebih mahal dari harga itu sehingga dapat mencapai selisih Rp. 200,00,- sampai dengan Rp. 500,00,- perkilogram atau lebih. Dengan demikian jumlah uang yang diterima debitur dengan nilai pengembalian berupa gabah satu kuintal terdapat selisih harga sebesar Rp. 20.000,00,- hingga Rp. 50.000,00,- atau lebih.[31]

Sesungguhnya, asal mula *utang pintalan* ada karena latar belakang pekerjaan masyarakat Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang khususnya pihak-pihak yang melakukan transaksi adalah sebagai petani dan buruh tani. Sehingga dengan pengembalian utang berupa gabah dianggap sebagai hal yang lebih mudah dilakukan debitur (penerima utang) dari pada mengembalikan dengan bentuk uang.[32]

---

[30] Kasin (Kreditur), *Wawancara*, Jombang, 03 Desember 2014.
[31] Machfud, *Wawancara*, Jombang, 01 Desember 2014.
[32] Saipul, *Wawancara*, Jombang, 01 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu para debitur mengaku bahwa *utang pintalan* dengan pembayaran pada waktu masa panen lebih meringankan dari pada utang piutang yang lain. Serta proses *utang pintalan* lebih mudah karena dalam proses transaksi *utang pintalan* cukup bermodal kepercayaan tanpa ada barang jaminan. Hal ini dikarenakan *muqriḍ atau kreditur* (pemberi utang) dan *muqtariḍ* atau debitur (penerima utang) biasanya sudah saling kenal, namun *muqriḍ* (pemberi utang) tetap mencatatnya.[33]

[33] Mariyamah, Kasin (Kreditur), *Wawancara*, Jombang, 09 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id